



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2283 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017, Rumah Sakit Umum Adhyaksa merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 008/BA.TIM PPK-BLUD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, maka Rumah Sakit Umum Adhyaksa telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa;

14. Keputusan Gubernur Nomor 1183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Adhyaksa untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung untuk membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap, Rumah Sakit Umum Adhyaksa perlu :

1. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
2. penyempurnaan pada Pola Tata Kelola terutama pada struktur organisasi untuk disesuaikan dengan klasifikasi dan perizinan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sumber daya manusia terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja untuk merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kebijakan Keuangan terkait pembuatan sistem akuntansi dan keuangan;
3. penyempurnaan visi untuk lebih realistis;
4. penyempurnaan proyeksi arus kas dan proyeksi neraca;
5. penyempurnaan laporan realisasi anggaran untuk disesuaikan dengan format standar akuntansi pemerintahan dan pembuatan catatan atas laporan keuangan; dan
6. penyempurnaan standar pelayanan minimal agar memiliki alat ukur kinerja yang lebih spesifik.

KEEMPAT : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dapat dievaluasi setiap tahun dan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta